



PUTUSAN
Nomor 162 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FAKHRURRAZI LUBIS, A.Md.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sukaratu, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Wiraswasta;
2. **AISYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan tidak bekerja;
3. **LILIS KARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
4. **NURAI SYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
5. **ASEP ABDUL MAJID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan tidak bekerja;
6. **USUP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan tidak bekerja;
7. **AGUS ROHIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kampung

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul,
Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;

8. **UNDANG SALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Wiraswasta;
9. **EMUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Pedagang;
10. **KOKO SUNTORO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
11. **DADANG SUPRIATNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
12. **ADANG SUTIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Wiraswasta;
13. **KUNDANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
14. **APONG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
15. **WIWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamaju, Kidul Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

16. YADI SUPRIADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

17. NIA KURNIASIH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

18. NENDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

19. LILI ZUBAEDAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan tidak bekerja;

20. AI ISMAIL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Buruh Tani;

21. TUTI HENDRIANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pamulihan, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dani Safari Effendi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum DEAL, beralamat di Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA

TASIKMALAYA, tempat kedudukan di Jalan Letnan Harun Nomor 1, Kota Tasikmalaya;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dwiadi Cahyadi, S.H., M.Hum., dan kawan, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya, beralamat di Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/LBH STGH/SKK/I/2020, tanggal 02 Januari 2020;

II. PT GAMETRACO TUNGGAL, tempat kedudukan di

Menara Rajawali Lantai 7-1, Jalan Dr. Ida Anak Agung Gde Agung, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan (*virtual office*), yang diwakili oleh Johan Soedibyo, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Asep Heri Kusmayadi, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat H.A. Heri Kusmayadi dan Rekan, beralamat di Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2020;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 648/Kep.4223/IMB/DPMPTSP/2018, tanggal 17 Oktober 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi atas nama Saudara Johan Soedibyo (PT Gametraco Tunggal) di Wilayah Kampung Pamulihan RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 648/Kep.4223/IMB/DPMPSTSP/2018, tanggal 17 Oktober 2018, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi atas nama Saudara Johan Soedibyo (PT Gametraco Tunggal) di Wilayah Kampung Pamulihan RT 004 RW 007, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan lampau waktu;
2. Gugatan kabur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 9/G/2019/PTUN-BDG., tanggal 08 Agustus 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 285/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Desember 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 06 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 06 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 285/B/2019/PT.TUN.JKT. *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 9/G/2019/PTUN-BDG.;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I dan Termohon Intervensi/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 30 Januari 2020 dan 20 Januari 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi belum menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. FAKHRURRAZI LUBIS, A.Md., 2. AISYAH, 3. LILIS KARTINI, 4. NURAI SYAH, 5. ASEP ABDUL MAJID, 6. USUP, 7. AGUS ROHIMAN, 8. UNDANG SALIM, 9. EMUS, 10. KOKO SUNTORO, 11. DADANG SUPRIATNA, 12. ADANG SUTIAWAN, 13. KUNDANG, 14. APONG, 15. WIWI, 16. YADI SUPRIADI, 17. NIA KURNIASIH,

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. NENDA, 19. LILI ZUBAEDAH, 20. AI ISMAIL, 21. TUTI HENDRIANI;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2020